



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PENGUMUMAN

NOMOR: 243/PL.02.2-Pu/7107/2/2024

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dimulai pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Kompleks SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan 95995;
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yakni sebanyak 8.929 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
3. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:
  - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;

- b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing- masing pendukung menggunakan Formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan /atau
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
4. Penyerahan dokumen Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2024 diunggah melalui SILONKADA;
  5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* pencalonan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara: +62 811-4302-326 (Ibu. Svedlana Manuhuruapon), +62 813-6850-9399 (Sdr. Denny) dan +62 858-2355-4969 (Sdri. Meike)

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Ratahan  
Pada Tanggal 5 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara,



Orie N. Tamod

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
“Fotokopi KTP-el Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/Desa*)	:		Kabupaten/Kota*)	:	
Kecamatan	:		Provinsi	:	

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)
10. Nomor kontak :
11. *Email teleconference* :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*)  
..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :

.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman KTP-el.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya menyangkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) .....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : ..... / .....  
Umur : ..... tahun .... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)  
Alamat : .....  
RT: ...../RW.....  
Kel. ....  
Kec. .... Kab./Kota. ....  
Provinsi: .....

Pekerjaan Saat ini : .....

Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin\*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin\*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu